



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
medan.militer.go.id

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 60-K/PM I-02/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|--------------------------|---|
| Nama lengkap | : Riza Pahlipi. |
| Pangkat/NRP | : Serma/21950302480573. |
| Jabatan | : Ba Taud. |
| Kesatuan | : Dilmilti I Medan. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Palembang, 11 Mei 1973. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat Tinggal | : Jln. Tuntungan Asmil Kodam I/BB Blok Melati K-20 Kec. Medan Selayang. |

Terdakwa di tahan oleh :

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari tmt 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 di ruang tahanan Pengadilan Militer Tinggi I Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kadilmilti I Medan Nomor : Kep/24/XI/2014 tanggal 20 Nopember 2014.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari tmt tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan 9 Januari 2015 di sel Denpom I/5 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/77/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dan hingga sekarang masih ditahan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari tmt 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/29/PM I-02/AD/V/2015 tanggal 5 Mei 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari tmt 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/39/PM I-02/AD/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor: BP-084/A-7/XII/2014 tanggal 3 Desember 2014 dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/26/II/2015 tanggal 24 Pebruari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 23 April 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/170/AD/K/I-02/IV/2015 tanggal 23 April 2015, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan desersi", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan di kurangi penahanan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1) Surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Dilmilti I Medan.
- Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) Barang-barang : Nihil
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (Pledoi) atau permohonan keringanan hukuman.
- Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan September tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Nopember tahun dua ribu empat belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 di Dilmilti I Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD masuk melalui Secaba PK II di Pusdik Armed Cimahi Bandung pada tahun 1994/1995, setelah lulus dialantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Babinkum TNI, pada tahun 1995 ditugaskan di Masmil Medan sampai dengan tahun 1999, selanjutnya pada tahun 1999 dipindah tugaskan ke Dilmilti I Medan sampai dengan sekarang dan telah berpangkat Serma NRP 21950302480573.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan pada tanggal 8 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014.
3. Bahwa para Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan dan tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melaporkan ke Komando Atas, disamping itu Kesatuan berusaha melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan tidak ada membawa barang inventaris Dilmilti I Medan dan tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik secara lisan maupun secara tulisan.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 09.30 WIB pernah menghubungi Saksi I Kapten Chk Arief Rachman SE, SH via Hand Phone memberitahukan telah mengalami kecelakaan dan dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau Medan kemudian Saksi I perintahkan Terdakwa supaya menghubungi Kesatuan dan pada tanggal 12 Nopember 2014 Terdakwa dijemput pihak Kesatuan dari Rumkit Tk. II Kodam I/BB.
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan adalah sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 secara berturut-turut atau kurang lebih selama 66 (enam puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan, baik Satuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk operasi militer karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

9. Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama (Desersi) pada tahun 2011 dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : PUT/08-K/PM I-02/AD/II/2012 pidananya sudah selesai dijalani.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Surya Bakti.
Pangkat/NRP : Serka/21050046551085.
Jabatan : Baur Tu.
Kesatuan : Pengadilan Militer Tinggi I Medan.
Tempat dan tanggal lahir : Bangun (Simalungun), 3 Oktober 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Widuri Barak Sengon No. 130 Marendal Medan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2008, sejak Saksi masuk berdinis di Dilmilti I Medan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan tmt 08 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014, atau selama 66 (enam puluh enam) hari.

3. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2014, Saksi bersama Sertu Erlangga dan Sertu Roni (Saksi-3) diperintahkan Kadilmilti I Medan menjemput Terdakwa dari RS Putri Hijau Medan, selanjutnya Terdakwa di tahan di dalam ruang tahanan Dilmilti I Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu, tahun 2009, tahun 2012 dan tahun 2015 Terdakwa melakukan tindak pidana "Desersi".

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak berperang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

| | |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap | : Roni Saputra. |
| Pangkat/NRP | : Sertu/21100020580889. |
| Jabatan | : Baur Minra. |
| Kesatuan | : Pengadilan Militer Tinggi I Medan. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Bandung, 14 Agustus 1989. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat Tinggal | : Asrama Widuri Barak Sena No. 263 Marendal Medan. |

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2011, sejak Saksi berdinan di Dilmilti I Medan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan tmt 08 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014.
3. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sebagai seorang anggota TNI harusnya mengetahui apabila mau meninggalkan Kesatuan harus minta ijin terlebih dahulu dari atasannya, apa lagi Terdakwa bukanlah Tentara baru kemarin.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Sertu Surya Bakti (Saksi-2) dan Sertu Erlangga diperintahkan Kadilmilti I Medan untuk menjemput Terdakwa yang sedang di opname di RS Putri Hijau Medan.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa di jemput di RS Putri Hijau Medan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan setelah Terdakwa dihadapkan ke Waka dan Kadilmilti I Medan, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan Dilmilti I Medan.
6. Bahwa selain melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa juga melakukan tindak pidana penggelapan uang, namun perkaranya belum disidangkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Masukkan nomor Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

| | |
|--------------------------|--|
| Nama lengkap | : Arief Rachman SE, SH. |
| Pangkat/NRP | : Kapten Chk/1104005990378. |
| Jabatan | : Kataud Dilmilti I Medan. |
| Kesatuan | : Pengadilan Militer Tinggi I Medan. |
| Tempat dan tanggal lahir | : Jakarta, 13 Maret 1978. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Agama | : Islam. |
| Tempat Tinggal | : Asmil Dilmilti I Medan Jl. Ngumban Surbakti Medan. |

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2012, saat Saksi berdinis di Pengadilan Militer Tinggi I Medan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan tmt 8 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014, atau selama 66 (enam puluh enam) hari.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan dan tidak mengetahui kemana serta apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada membawa barang inventaris kantor.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Kesatuan telah melaporkan ke Komando Atas.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa pernah menghubungi Saksi via hand phone pada tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 09.00 WIB, memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengalami kecelakaan dan dirawat di RS Putri Hijau Medan serta minta di jemput.
7. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa agar menghubungi Kesatuan, dan pada tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dijemput pihak Kesatuan di RS Putri Hijau Medan.
8. Bahwa sebelum perkara ini seingat Saksi, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu, tahun 2009, tahun 2012 dan tahun 2015 Terdakwa melakukan tindak pidana "Desersi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa goliat tindak pidana yang sama sudah dilakukan secara berulang kali, maka menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas aktif Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secaba PK II di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Babinkum TNI, tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Masmil Medan, selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa bertugas di Dilmilti I Medan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21950302480573.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014, atau selama 66 (enam puluh enam) hari.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak ada memberitahukan pihak Kesatuan, dan Terdakwa berada di rumah mertuanya yang berada di Pekan Ujung Padang, Kec. Tinjauan, Kab. Simalungun, dengan kegiatan mengantar anak sekolah dan membersihkan kebun Sawit Terdakwa.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah, karena Terdakwa menggelapkan uang rekanan Koperasi Baradmil a.n Sdr. Edi Liong sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sehingga setiap Terdakwa bertemu dengan Kolonel Chk (Purn) T. Samosir, Terdakwa selalu di usir dengan kata-kata "ngapain kamu disini, udah keluar aja kau".
5. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2014, Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara memberitahukan terlebih dahulu tentang keberadaan Terdakwa kepada Kapten Chk Arief Rachman, SE, SH (Saksi-3) yang sedang sakit dan di opname di RS Putri Hijau Medan, karena jatuh sewaktu memperbaiki atap kamar mandi, sehingga kemudian Terdakwa di jemput oleh anggota Dilmilti I Medan.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu, tahun 2009, tahun 2012 Terdakwa melakukan "Desersi", dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil I-02 Medan selama 3 (tiga) bulan, dan tahun 2015 Terdakwa melakukan "Desersi" lagi dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil I-02 Medan selama 5 (lima) bulan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak berperang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Dilmilti I Medan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata bukti surat tersebut adalah daftar absensi anggota Dilmilti I Medan pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2014, yang menunjukkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secaba PK II di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Babinkum TNI, tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Masmil Medan, selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa bertugas di Dilmilti I Medan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21950302480573.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014, atau selama 66 (enam puluh enam) hari.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak ada memberitahukan pihak Kesatuan, dan Terdakwa berada di rumah mertuanya yang berada di Pekan Ujung Padang, Kec. Tinjauan, Kab. Simalungun, dengan kegiatan mengantar anak sekolah dan membersihkan kebun Sawit Terdakwa.
4. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah, karena Terdakwa menggelapkan uang rekanan Koperasi Baradmil a.n Sdr. Edi Liong sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sehingga setiap Terdakwa bertemu dengan Kolonel Chk (Purn) T. Samosir, Terdakwa selalu di usir dengan kata-kata "ngapain kamu disini, udah keluar aja kau".
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Serka Surya Bakti (Saksi-1), Sertu Roni Saputra (Saksi-2) dan Sertu Erlangga diperintahkan Kadilmilti I Medan untuk menjemput Terdakwa yang sedang di opname di RS Putri Hijau Medan, lalu di bawa ke kantor Dilmilti I Medan.
6. Bahwa benar sewaktu Terdakwa di jemput di RS Putri Hijau Medan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, dan setelah Terdakwa dihadapkan ke Waka dan Kadilmilti I Medan, lalu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruang tahanan Dilmilti I Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu, tahun 2009, tahun 2012 Terdakwa melakukan "Desersi", dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil I-02 Medan selama 3 (tiga) bulan, dan tahun 2015 Terdakwa melakukan "Desersi" lagi dijatuhi pidana penjara oleh Dilmil I-02 Medan selama 5 (lima) bulan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak berperang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, namun mengenai berat ringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sesuai fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut adalah Dakwaan Tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ke-1 KUHPM adalah, mereka yang berikatan dinas secara suka rela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah AD, AL, AU dan satuan-satuan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan (nasional).

Seorang Militer dapat dilihat dari pangkat, NRP, jabatan dan kesatuan begitu juga dalam melaksanakan tugas memakai seragam sesuai dengan matra dan atribut Kesatuannya masing-masing, kecuali dalam melaksanakan tugas khusus.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI tahun 1994/1995 melalui Pendidikan Secaba PK II di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Babinkum TNI, tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 Terdakwa ditugaskan di Masmil Medan, selanjutnya pada tahun 1999 Terdakwa bertugas di Dilmilti I Medan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21950302480573.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang bertugas di Dilmilti I Medan, yang merupakan bagian dari Kesatuan di bawah lingkungan Mabes TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabes TNI selaku Papera Nomor : Kep/26/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Riza Pahlipi, Serma NRP 21950302480573, dan setelah diperiksa identitasnya dipersidangan, ternyata benar Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan "Karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "Kesengajaan" menurut Memorie van Toelichting yang mengartikan "Kesengajaan", sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidakhadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah, jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya.

Yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah, ketidakhadiran di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan atau komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedua ini adalah bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak ada memberitahukan pihak Kesatuan, dan Terdakwa berada di rumah mertuanya yang berada di Pekan Ujung Padang, Kec. Tinjauan, Kab. Simalungun, dengan kegiatan mengantar anak sekolah dan membersihkan kebun Sawit Terdakwa.
3. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin adalah, karena Terdakwa menggelapkan uang rekanan Koperasi Baradmil a.n Sdr. Edi Liong sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sehingga setiap Terdakwa bertemu dengan Kolonel Chk (Purn) T. Samosir, Terdakwa selalu di usir dengan kata-kata "ngapain kamu disini, udah keluar aja kau".
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, Serka Surya Bakti (Saksi-1), Sertu Roni Saputra (Saksi-2) dan Sertu Erlangga diperintahkan Kadilmilti I Medan untuk menjemput Terdakwa yang sedang di opname di RS Putri Hijau Medan, lalu di bawa ke kantor Dilmilti I Medan.
5. Bahwa benar Terdakwa telah belajar dan mengetahui sejak di pendidikan pertama (Dikma) tentang tata cara atau prosedur bagi setiap anggota TNI dalam meninggalkan dinas, yaitu harus seijin atasannya atau Komandannya, baik untuk keperluan pribadi maupun kepentingan dinas, namun tata cara atau prosedur perijinan tersebut dengan sengaja tidak Terdakwa tempuh.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah, suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat pengertian "Dalam waktu perang" di dalam pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa, suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa Militer, Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadinya suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari Kadilmilti I Medan tmt 08 September sampai dengan 12 Nopember 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai tidak berperang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014.
2. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin secara berturut-turut tersebut diatas adalah selama 66 (enam puluh enam) hari, yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ketidakhadiran tanpa ijin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”.

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa Terdakwa dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, karena Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kadilmilti I Medan sejak tanggal 08 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2012 Terdakwa pernah menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara Desersi, berdasarkan Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor : PUT/08-K/PM I-02/AD/II/2012 tanggal 22 Pebruari 2012, dan pada tahun 2015 Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dalam perkara Desersi lagi, berdasarkan Putusan Dilmil I-02 Medan Nomor : PUT/11-K/PM I-02/AD/II/2015 tanggal 10 Maret 2015.
3. Bahwa benar rentang waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 adalah rentang waktu belum lewat dari 5 (lima) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima ”Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Tunggol Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

”Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi”, sebagaimana di atur dan di ancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sejak di Pendidikan Pertama Militer, Terdakwa sudah diajarkan dan mengetahui prosedur yang berlaku bagi seorang prajurit, jika mau meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan Kesatuannya (Kadilmilti), namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang semaunya sendiri dan tidak taat dengan ketentuan hukum, serta disiplin Militer yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Kadilmilti tersebut, berawal dari penggelapan uang yang dilakukan Terdakwa terhadap rekanan Dilmilti A.n Sdr. Edi Liong sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sehingga setiap Terdakwa masuk kantor selalu di usir oleh Kolonel Chk (Purn) Tigor Samosir, dan sebelum perkara ini Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana.
- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan Kesatuan Dilmilti I Medan menjadi terganggu, dan pada akhirnya dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan Dilmilti I Medan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa sebelum perkara ini sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, yang 2 (dua) diantaranya adalah melakukan tindak pidana yang sama yaitu "Desersi", yang telah di putus oleh Dilimil I-02 Medan pada tahun 2012 dan 2015.
- Alasan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin saat diperiksa sekarang ini adalah, sama dengan alasan Terdakwa ketika diperiksa dan di putus perkaranya pada tanggal 10 Maret 2015 yaitu, karena penggelapan uang terhadap rekanan Dilmilti A.n Sdr. Edi Liong sebesar Rp 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sehingga setiap Terdakwa masuk kantor selalu di usir oleh Kolonel Chk (Purn) Tigor Samosir, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Terdakwa hanya ingin menghindar dari tanggung jawab saja.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar.
2. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Sebelum perkara ini, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuannya bukan karena kesadarannya untuk menyerahkan diri, tapi karena di jemput oleh pihak Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa dan menjadi contoh yang tidak baik bagi anggota lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer dan dikhawatirkan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Dilmilti I Medan.

Karena bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa ini, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM, pasal 26 jo pasal 29 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Riza Pahlipi, Serma NRP 21950302480573, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desas mahkamahagung.go.id dengan pemberatan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 8 (delapa) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi Organik Dilmilti I Medan.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., Mayor Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua serta Undang Suherman, S.H., Mayor Chk NRP 539827 dan Mahmud Hidayat, S.H., Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Teguh Suprijanto S.H., Mayor Chk NRP 2910057910471 dan Panitera K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H.
Mayor Sus NRP 520868

Hakim Anggota - I

ttd

Undang Suherman, S.H.
Mayor Chk NRP 539827

Hakim Anggota - II

ttd

Mahmud Hidayat, S.H.
Mayor Chk NRP 523629

Panitera

ttd

K. Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)